



SKRIPSI

**Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara
Kepailitan**

**(Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 844
K/Pdt.Sus/2012)**

Jurisdiction over commercial court in a civil case

**(Analysis Putusan Mahkamah Agung Verdict Number 844
K/Pdt.Sus/2012)**

Oleh :

FERRY YULIANTO

NIM. 090710101184

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara
Kepailitan**

**(Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 844
K/Pdt.Sus/2012)**

Jurisdiction over commercial court in a civil case

**(Analysis Putusan Mahkamah Agung Verdict Number 844
K/Pdt.Sus/2012)**

Oleh :

FERRY YULIANTO

NIM. 090710101184

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

Kesuksesan akan didapat dengan kesungguhan dan kegagalan terjadi akibat kemalasan. Bersungguh – sungguhlah maka kamu akan mendapatkan dengan segera apa yang kamu cita – citakan.¹

¹<http://ekonurjannah.blogspot.com/2012/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Ibunda Suci Murningsih dan Bapak Yusuf Susanto SH yang tercinta;**
- 2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;**
- 3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FERRY YULIANTO

NIM : 090710101184

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt.Sus/2012)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 MEI 2014

Yang menyatakan,

FERRY YULIANTO
NIM 090710101184

**Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara
Kepailitan
(Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 844
K/Pdt.Sus/2012)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

FERRY YULIANTO
090710101184

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJI

TANGGAL, 13 Mei 2014

Oleh

Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H.,M.H

NIP: 196212161988022001

Pembantu Pembimbing

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP: 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara
Kepailitan**

**(Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 844
K/Pdt.Sus/2012)**

Yang disusun oleh:

FERRY YULIANTO

NIM 090710101184

Telah disahkan oleh:

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

**ISWI HARIYANI, S.H.,M.H
NIP. 196212161988022001**

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009**

Mengesahkan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

KETUA

SEKRETARIS

EDI WAHJUNI, SH., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H. LL.M.
NIP. 197810242005011002

ANGGOTA PENGUJI:

1. **ISWI HARIYANI, S.H., M.H** (.....)
NIP. 196212161988022001

2. **FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.** (.....)
NIP. 198009212008011009

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir yang baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesajaraan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H Dosen Pembimbing telah banyak memberikan petunjuk maupun bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk maupun bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini .
3. Ibu Edi Wahjuni, SH., M.Hum. selaku Ketua Penguji Skripsi
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H. LL.M. selaku Sekretaris Penguji Skripsi
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan khasanah pengetahuan hukum serta para Staf dan Karyawan Hukum Universitas Jember atas segala pelayanannya;
9. Kedua Orang Tua-ku Ibunda Suci Murningsih dan ayahanda Yusuf Susanto SH., yang selalu memberikan pengorbanan, semangat, dorongan, dan do'a restu yang tiada putus-putusnya;

10. Kakakku, Yudi Krisna Wijaya, Agus Syah Abidin, Anton Ardiansyah keluarga besar-ku yang telah memberikan dorongan dan semangat;
11. Keponakan saya, Tian, Chila, Andra, dan Ime yang selalu memberikan tawa, semangat, dorongan yang tiada putus-putusnya;
12. Teman dekat saya Feby Kurniawati S.pd yang selalu memberikan semangat dan bantuan yang tiada putus-putusnya
13. Teman-teman seperjuangan dan mahasiswa angkatan 2009, Khususnya buat Vicky, Huda, Gilang, Gerry, Vera, Meme, Waksil dan Rizal Zulkarnaen terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini. Kalian adalah sahabat terbaik dalam suka maupun duka;
14. Teman-teman seperjuangan KKM di Bank Rakyat Indonesia Unit Arjasa, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
15. Teman-teman kost Nias no.20, Khususnya buat Binyo, Moho, Ateng, Sandi, Ginong, Aci, Ntuel dan Jarwok terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Jember, 12 Mei 2014

Penulis

RINGKASAN

PT Jogjaraya Energi diputus pailit atas permohonan PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan Nomor 09/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg karena terbukti PT Jogjaraya Energi memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang – undang Kepailitan. Tidak terima atas putusan Pengadilan Niaga tersebut PT Jogjaraya Energi kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan menyampaikan eksepsi bahwa sebelumnya perkara perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dan PT Jogjaraya Energi sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan Nomor 146/Pdt.G/2011/PN.Yk dengan pokok perkara wanprestasi sehingga PT Jogjaraya Energi menganggap perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Niaga, berdasar hal tersebut penulis tertarik menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt.Sus/2012). Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu: 1) Apakah Premi Asuransi dapat dikategorikan sebagai utang dalam kepailitan ? 2) Apa kriteria pembuktian sederhana dalam kepailitan ? 3) Apa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt.Sus/2012 tentang kewenangan mengadili perkara kepailitan?

Penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yaitu guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, sedangkan tujuan khusus yaitu 1) Untuk mengetahui dan memahami kategori Premi Asuransi sebagai utang dalam Kepailitan.2) Untuk mengetahui dan memahami kriteria pembuktian sederhana dalam kepailitan. 3) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt.Sus/2012 tentang kewenangan mengadili perkara kepailitan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat Yuridis Normatif (*legal Research*) dengan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) , pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan studi kasus (*Case Approach*) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt.Sus/2012. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dengan analisa bahan hukum deduktif.

Hasil dari penenelitian skripsi berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya : 1) Premi asuransi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung, dan premi tersebut merupakan pengganti kerugian atau jaminan perlindungan dari penanggung kepada tertanggung. Oleh karena itu Premi Asuransi dapat dikategorikan sebagai utang dalam arti luas dalam kepailitan. 2) Syarat – syarat pembuktian sederhana berdasarkan penjelasan pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan

tidak dibayar.3) Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan No 844K/Pdt.Sus/2012 bahwa Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Termohon yang dalam hal ini PT. Jogjaraya Energi mempunyai 2 (dua) kreditor, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk., dan PT. Asuransi Bumi Sejahtera Artha Makmur (BSAM).

Saran yang dapat di sampaikan : 1) Hendaknya Undang-undang Kepailitan mengatur secara tegas hukum acara tersendiri, terutama dikaitkan dengan proses pembuktian. Sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam proses pembuktian kepailitan. 2) Hendaknya Majelis hakim memfokuskan pemeriksaan permohonan kepailitan pada hubungan kreditor dan debitor dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan hubungan perutangan debitor dengan kreditor lainnya. 3) Hendaknya Undang – Undang Kepailitan memberikan penjelasan yang mendetail /rinci tentang bagaimana pembuktian sederhana itu dilakukan dalam memeriksa permohonan pailit. Sehingga ada definisi dan batasan yang jelas yang dapat dipakai sebagai pegangan apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana itu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kredit	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian Kredit	9

2.1.2	Unsur – unsur Perjanjian Kredit	9
2.1.3	Jenis – Jenis Perjanjian Kredit	10
2.1.4	Wanprestasi	11
2.2	Asuransi.....	12
2.2.1	Pengertian Asuransi	12
2.2.2	Unsur – Unsur Asuransi	15
2.2.3	Pengertian Premi Asuransi	17
2.3	Perjanjian Asuransi	20
2.3.1	Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi	20
2.3.2	Terjadinya Perjanjian Asuransi	25
2.4	Kepailitan	27
2.4.1	Pengertian Kepailitan	27
2.4.2	Syarat – Syarat Kepailitan	29
2.4.3	Pihak – Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit	30
2.5	Pembuktian	33
2.5.1	Pembuktian Dalam Acara Perdata	33
2.5.2	Pembuktian Dalam Kepailitan	35
BAB III PEMBAHASAN		36
3.1	Kategori Premi Asuransi sebagai Utang dalam Kepailitan	36
3.1.1	Ciri – ciri utang dalam kepailitan	36
3.1.2	Premi asuransi sebagai utang dalam kepailitan.....	39
3.2	Kriteria Pembuktian Sederhana dalam Memutus Perkara Pailit	46
3.2.1	Pembuktian Sederhana dalam kepailitan.....	46
3.2.2	Pelunasan kredit sebelum jatuh tempo (<i>event of default</i>).	50
3.3	Pertimbangan hukum (<i>ratio decidendi</i>) majelis hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pdt.Sus/2012 sesuai dengan hukum yang berlaku	53
3.3.1	Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan	53
3.3.2	Adanya Dua Kreditor	57

BAB 4 PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR BACAAN	62
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Putusan Mahkamah Agung Nomor 844K/Pdt.Sus/2012
2. Lampiran II : Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang